



PUTUSAN

Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari Kota Kendari. Dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada Fatwa Al Yusak, S.H Advokat /Pengacara berkantor di Jalan Made Sabara II No.9 A Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2016, telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 9 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 24 Nopember 2011;
 - 3.2. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 31 Mei 2013;
4. Bahwa sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak senang dengan orang tua Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan yang terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Unaaha dua kali berturut-turut namun diterima dan ditanda tangani oleh Lurah setempat untuk diteruskan kepada yang bersangkutan, berdasarkan relas panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 15 Agustus 2016 dan tanggal 19 September 2016;

Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari Nomor 195/12/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 orang saksi

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxx suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab sehingga mereka tidak rukun karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin, dan Tergugat kasar dan tidak menghargai saksi selaku orang tua;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah menghubungi Tergugat supaya kembali menemui Penggugat, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2. xxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx Kecamatan Kendari Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena teman dan tetangga, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxxxxx suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi



rukun dan dikaruniai 2 orang anak, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa penyebab sehingga mereka tidak rukun karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan bathin, dan Tergugat kasar dan tidak menghargai saksi selaku orang tua;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah menghubungi Tergugat supaya kembali menemui Penggugat, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya semula ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha / menasehati Penggugat supaya bersabar dan berupaya rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan upaya untuk merukunkan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangganya

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar, dan tidak senang terhadap orang tua Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relas panggilan Tergugat tersebut meskipun panggilannya melalui Lurah setempat sudah patut diyakini Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dianggap telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil, karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2011 di Kecamatan Kendari Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Rahman bin H.Babasan (ayah kandung Penggugat) dan Indri Isnan Sprilia binti Nandi (tetangga Penggugat), yang diajukan Penggugat, dalam keterangannya di bawah sumpah menyatakan

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering berkata kasar, tidak menghargai orang tua Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal Tergugat yang pergi sudah 2 (dua) tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak saling memperdulikan lagi dan telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2013, rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat suka berkata kasar, tidak menghargai orang tua Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi 2 (dua) tahun lamanya tidak saling memperdulikan lagi dan telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan terjadinya perceraian bila salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, dan atau suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula dalam persidangan, Penggugat setiap dinasehati tetap menolak untuk bersatu kembali, demikian pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya tanpa jaminan nafkah buat Penggugat, kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, terbukti keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Igna' Juz II, halaman 133 yang menyatakan. Artinya "*Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalaknya si suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menegaskan "*bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*", oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan satu helai salinan putusan disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus depalan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Muh.Iqbal,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Darwis Salam,S.H, dan H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H.Basir Ahmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Drs. Muh. Iqbal, M.H

H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

H.Basir Ahmad, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	395.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0448/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)